



PUTUSAN

Nomor 371 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRUL S alias NANCA bin SALAHUDDIN;**
Tempat Lahir : Rappang;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/19 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jembatan Besi RT.011 RW.02, Kelurahan
Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur,
Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 100/2017/S.47.TAH/PP/2017/MA tanggal 31

Hal. 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 371 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 101/2017/S.47.TAH/PP/2017/MA tanggal 31 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL S alias NANCA bin SALAHUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.01 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberi, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa berkunjung ke rumah mertua Terdakwa, datang kakak ipar Terdakwa yang bernama Saudara WILL (DPO) dan temannya Saudara WILL yaitu saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID (diajukan dalam berkas perkara sendiri), yang selanjutnya Saudara WILL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID ingin menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah putih tanpa plat nomor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui tawaran yang diajukan Saudara WILL. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID lalu saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah putih tanpa plat nomor tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID karena saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID tidak

Hal. 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 371 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selain itu harga yang ditawarkan di bawah kewajaran. Setelah menerima sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa lalu menyuruh saksi RUSDI bin (Alm) MAJID untuk membelikan plat nomor untuk sepeda motor tersebut dengan nomor DN 4317 YP, setelah itu saksi RUSDI bin (Alm) MAJID memasang plat motor tersebut ke sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 16.00 WITA di depan THM Karang Balik Kota Tarakan, saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saudara ADI (DPO) yang mengatakan kepada saksi ABDUL RAHMAN (alias) ANCA bin (Alm) WAHID jika Saudara ADI ingin pulang ke Palu dan menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi SARTIKA binti (Alm) H. HAMSA yang pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 20.00 WITA di rumah saksi SARTIKA binti (Alm) H. HAMSA yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih RT.06 Nomor 57 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan telah diambil oleh orang yang tidak kenal oleh saksi SARTIKA binti (Alm) H. HAMSA, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut menggunakan plat nomor KT 4415 JS.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL S alias NANCA bin SALAHUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAHRUL S alias NANCA bin SALAHUDDIN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nopol DN 4317 YP dan kunci.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sartika binti H. Hamsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 312/Pid.B/2016/PN.TAR., tanggal 03 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL S alias NANCA bin SALAHUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol DN 4317 YP dan kunci.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sartika binti H. Hamsa,
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 152/PID/2016/PT.SMR., tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 November 2016 Nomor 312/Pid.B/2016/PN.TAR yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada amar putusan angka 2 (dua), sehingga selengkapya menjadi sebagai berikut:
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 November 2016 Nomor 312/Pid.B/2016/PN.TAR yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 371 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 312/AKTA.Pid.B/2016/PN.Tar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan belum memenuhi unsur keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti yang disebutkan dalam Dakwaan Tunggal;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tanggal 26 Januari 2017 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 371 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadahan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 8 (delapan) bulan menjadi 1 (satu) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa surat-surat dan plat nomor dari Saksi Abdul Rahman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian menyuruh Saksi Rusdi membeli plat nomor DN 4317 YP untuk dipasang pada sepeda motor yang diterima gadainya tersebut, telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 371 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 371 K/PID/2017